



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR**
Jl. Raya Rungkut Madya Gununganyar Surabaya Telp. 031-8706369
Website : <https://www.upnjatim.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
NOMOR 143 /UN63/KU/2022

TENTANG

PENETAPAN BIAYA KULIAH TUNGGAL DAN UANG KULIAH TUNGGAL
MAHASISWA PROGRAM SARJANA TA.2022/2023
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerimaan mahasiswa baru Program Sarjana, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur tahun akademik 2022/2023, perlu ditetapkan Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa Baru Program Sarjana TA.2022/2023 dilingkungan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
- b. bahwa dalam menetapkan Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada setiap program studi, perlu memperhatikan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81/E/KPT/2020 tentang Biaya Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri yang berbentuk Universitas dan Institut dan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. bahwa Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa Baru Program Sarjana TA.2022/2023 dilingkungan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 251);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 50);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 28/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 233);

7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81/E/KPT/2020 tentang Biaya Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri yang berbentuk Universitas dan Institut;
8. Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur nomor 255/UN63/U/2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN BIAYA KULIAH TUNGGAL DAN UANG KULIAH TUNGGAL MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA TA.2022/2023 DILINGKUNGAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR.
- KESATU : Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa Baru Program Sarjana TA.2022/2023 dilingkungan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur seperti dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : BKT dan UKT sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diatas merupakan pedoman dalam menetapkan Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa Baru Program Sarjana TA.2022/2023 dilingkungan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Tahun;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

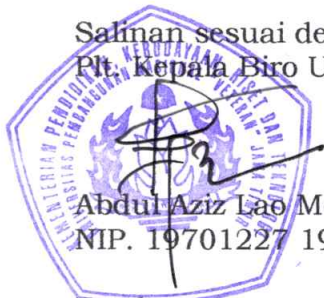
Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 28 Maret 2022

REKTOR,

TTD

AKHMAD FAUZI
NIP 196511091991031002

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. Kepala Biro Umum dan Keuangan



Abdul Aziz Lao Meutia
NIP. 19701227 199103 1002

Tembusan :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Dikti;
2. Wakil Rektor UPN “Veteran” Jawa Timur;
3. Dekan UPN “Veteran” Jawa Timur;
4. Kepala Biro UPN “Veteran” Jatim;
5. Ketua SPI UPN “Veteran” Jawa Timur;
6. Bendahara UPN “Veteran” Jawa Timur.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UPN "VETERAN" JAWA TIMUR
NOMOR 143 /UN63/KU/2022
TANGGAL 28 MARET 2022
TENTANG PENETAPAN BKT DAN UKT MAHASISWA PROGRAM
SARJANA T.A. 2022/2023 UPN "VETERAN" JAWA TIMUR

DAFTAR PENETAPAN BKT DAN UKT MAHASISWA PROGRAM SARJANA TA. 2022/2023
UPN "VETERAN" JAWA TIMUR

No	Jenjang	Program Studi	UKT Per Semester							Mahasiswa Asing
			Kelompok I	Kelompok II	Kelompok III	Kelompok IV	Kelompok V	Kelompok VI	Kelompok VII	
1	S1	AGRIBISNIS	500.000	1.000.000	2.500.000	3.500.000	4.000.000	4.500.000	5.000.000	10.000.000
2	S1	AGROTEKNOLOGI	500.000	1.000.000	2.500.000	3.500.000	4.000.000	4.500.000	5.000.000	10.000.000
3	S1	EKONOMI PEMBANGUNAN	500.000	1.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.500.000	7.000.000	8.000.000
4	S1	MANAJEMEN	500.000	1.000.000	3.000.000	4.500.000	5.000.000	5.500.000	6.000.000	8.000.000
5	S1	AKUNTANSI	500.000	1.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	8.000.000
6	S1	TEKNIK KIMIA	500.000	1.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	10.000.000
7	S1	TEKNIK LINGKUNGAN	500.000	1.000.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000	7.000.000	8.000.000	10.000.000
8	S1	ILMU ADMINISTRASI NEGARA	500.000	1.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	5.500.000	6.000.000	8.000.000
9	S1	ILMU ADMINISTRASI BISNIS	500.000	1.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	5.500.000	6.000.000	8.000.000
10	S1	ILMU KOMUNIKASI	500.000	1.000.000	3.500.000	5.000.000	5.500.000	6.000.000	6.500.000	8.000.000
11	S1	TEKNIK INDUSTRI	500.000	1.000.000	3.500.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	8.000.000	10.000.000
12	S1	TEKNOLOGI PANGAN	500.000	1.000.000	2.500.000	3.500.000	4.000.000	4.500.000	5.000.000	10.000.000
13	S1	TEKNIK SIPIL	500.000	1.000.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000	7.000.000	8.000.000	10.000.000
14	S1	HUBUNGAN INTERNASIONAL	500.000	1.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	5.500.000	6.000.000	8.000.000
15	S1	HUKUM	500.000	1.000.000	2.500.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	8.000.000
16	S1	ARSITEKTUR	500.000	1.000.000	3.500.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	8.000.000	10.000.000
17	S1	DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	500.000	1.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	10.000.000
18	S1	INFORMATIKA	500.000	1.000.000	3.500.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	8.000.000	10.000.000
19	S1	SISTEM INFORMASI	500.000	1.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	10.000.000
20	S1	PARIWISATA	500.000	1.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	5.500.000	6.000.000	8.000.000
21	S1	SAINS DATA	500.000	1.000.000	3.500.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	8.000.000	10.000.000
22	S1	TEKNIK MESIN	500.000	1.000.000	3.500.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	8.000.000	10.000.000
23	S1	KEWIRAUSAHAAN	500.000	1.000.000	3.000.000	4.500.000	5.000.000	5.500.000	6.000.000	8.000.000
24	S1	DESAIN INTERIOR	500.000	1.000.000	3.500.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	8.000.000	--
25	S1	FISIKA	500.000	1.000.000	3.500.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	8.000.000	--

Sahman, sesuai dengan aslinya,
Plt. Kepala Biro Umum dan Keuangan



Abdul Aziz Eao Meutia
NIP. 19701227 199103 1002

REKTOR
TTD
AKHMAD FAUZI
NIP 196511091991031002